

**PERKEMBANGAN PEMIKIRAN FIQIH IMAM AHMAD BIN HANBAL :
KONSTRUKSI METODE IJTIHAD**

Oleh :

**Adriyani
M. Ihya Ayudiya
Nabil Mahasin**

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Email: Ayudiyaihya@gmail.com adriyaniadriyani92@gmail.com mahasinnabil25@gmail.com

Abstrak

Imam Hambali adalah Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hambal bin Bilal Addahili As- Sayibani Al Maruzzi. Ia lahir di Bagdad pada tahun 164/780 M. Pada usia 16 tahun barulah Imam Hambali pergi keluar kota untuk menuntut ilmu yaitu ke kota Kufah, Bashrah , Syam, Yaman, Mekah dan Madinah. Dalam Islam sumber hukum utama ialah al-Quran dan Hadis yang menjadi hujjah bagi para Imam mazhab dalam penentuan hukum tanpa perbedaan. Imam Ahmad bin Hanbal, biasa dikenal sebagai orang yang ahli di bidang hadits dan juga bidang ilmu fiqh. Dalam fiqh Imam Ahmad sangat berhati-hati dalam menerima pendapat, pemikiran orang. Adapun yang penulis bahas didalam jurnal ini ialah sejarah singkat tentang berupa perjalanan hidup beliau, serta bagaimana pemikiran-pemikiran beliau dalam menetapkan istinbath hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian library. Data yang diperoleh kemudian dianalisis serta ditelaah secara mendalam atas referensi yang dipakai, sebagaimana halnya dalam studi kepustakaan atau library research.

Kata Kunci : Ahmad bin Hanbal, Istinbath hukum, Fiqih.

Pendahuluan

Islam merupakan agama yang sempurna, Islam mengatur segala aspek kehidupan bagi para pemeluknya, hal ini tercakup didalam kitab suci umat Islam yang menjadi pedoman dan rujukan

57

terhadap setiap fenomena serta permasalahan yang muncul, yakni al Quran dan hadith sebagai representatif dari al Quran itu sendiri, namun aturan yang terdapat dalam al Quran maupun hadith tersebut masih bersifat global belum menyentuh terhadap permasalahan yang parsial, sehingga zaman sekarang ini banyak bermunculan permasalahan tentang kebenaran hukum-hukum Islam

Sumber hukum utama adalah al-Quran dan Hadis menjadi hujjah bagi paraImam mazhab dalam penentuan hukum tanpa perbedaan. Mereka memiliki pendapat yang berbeda dalam cara memaknai serta menghukumi suatu persoalan.

Pada masa Rasulullah saw dalam penyelesaian masalah, umat islam dapat menanyakan secara langsung solusi kepada Rasulullah saw. Jawaban dari Rasulullah akan menjadi sumber hukum bagi umat islam setelah al-Quran. Jadi, sumber ajaran Islam yang utama adalah al-Quran dan hadis. Setelah beliau wafat, dengan didukung oleh perluasan daerah Islam sehingga masalah yang muncul akan lebih kompleks tergantung pada kondisi daerah dan juga perkembangan zaman yang melahirkan persoalan beraneka ragam menuntut adanya jawaban sehingga munculah sumber hukum baru melalui Ijtihad. Dari Ijtihad inilah cikal bakal lahirnya berbagai versi dalam memandang keumuman makna ayat al-Qur'an dan Hadis serta perbedaan dalam cara istimbath hukum yang dilakukan. Hal inilah, yang melahirkan aliran-aliran dalam fikih.

Pada artikel kali ini kami mencoba menguraikan tentang salah satu Imam madzhab yang mahsyur yakni Imam Ahmad bin Hanbal, yang biasa dikenal oleh masyarakat luas sebagai seorang yang ahli di bidang hadits dan juga sekaligus ahli dalam bidang ilmu fiqh. Diharapkan pembahasan ini dapat digunakan sebagai bahan tela'ah dan khazanah pengetahuan tentang metode serta gaya khas seorang ulama' madzhab sekaligus imam Ahmad bin Hanbal, dimaksudkan agar pembaca mampu memahami corak serta style istinbath yang dilakukannya.

Kerangka Teori

Secara etimologis kata „istinbāt“ berasal dari kata benda „an-nabṭ’, bentuk masdar dari nabaṭayanbuṭu-nabṭan, yang berarti air yang keluar dari dalam sumur yang kali pertama digali (al-Farahidi, 2003: 184). Dengan demikian, kata „istinbāt’ digunakan dalam arti „al-istikhrāj’ (mengeluarkan) yaitu mengeluarkan atau menjelaskan sesuatu yang sebelumnya masih belum jelas. Secara terminologis kata „istinbāt’ berarti upaya mengeluarkan makna dari nash (al-Qurʿan dan as-Sunnah) yang berkaitan dengan hal-hal yang sulit dan penting dengan mencurahkan kekuatan nalar dan kemampuan yang optimal. Oleh karena itu, pengertian „istinbāt’ secara terminologis harus dibatasi pada wilayah fiqh (hukum Islam). maka secara ringkas „istinbāt’ adalah upaya untuk menarik hukum dari nash (al-Qurʿan dan as-Sunnah) dengan jalan ijtihad.

Fokus istinbāt adalah nash al-Qurʿan dan as-Sunnah. usaha pemahaman, penggalian dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut disebut istinbāt. Sedangkan pemahaman, penggalian dan perumusan hukum yang dilakukan melalui metode qiyās, istiṣhāb, dan istiṣlāh dan dalil rasional lainnya disebut ijtihad (ar-Ruki, 1994; 71).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian library. Data yang diperoleh kemudian dianalisis serta ditelaah secara mendalam atas referensi yang dipakai, sebagaimana halnya dalam studi kepustakaan atau library research. Penelitian ini, menjelaskan bahwa madzhab merupakan sekumpulan ide dari hasil pemikiran dan ijtihad para imam Mujtahid tentang hukum-hukum syara’.

Biografi Imam Ahmad Bin Hanbal

Nama lengkap Imam Hambali adalah Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hambal bin Bilal Addahili As- Sayibani Al Maruzzi. Ia lahir di Bagdad pada tahun 164/780 M.¹ Sebenarnya orang tua Imam Hambali tinggal di kota Marwin, namun ketika ibunya hamil, ia pergi ke kota Bagdad

¹ M Ali Hasan, . *Perbandingan mazhab* (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2002) cet. 4, hlm 221

dan melahirkan Imam Hambali di sana.² Ayahnya bernama Muhammad As-Syaibani dan ibunya bernama Syarifah Binti Maimunah Binti Abdul Malik Bin Sawadah Binti Hindun As-Syaibani (juga seorang wanita dari Syaibaniyah), dari kelompok terkemuka Bani Amir.³ Ayahnya meninggal pada usia 30 tahun, sebelum Imam Hambali lahir, sehingga ia tidak pernah diasuh oleh ayahnya, hanya oleh ibunya.

Pernasaban Imam Hanbal sendiri mengambil nama Ibnu Hanbal itu dari kakeknya yaitu bernama Hanbal. Maka orang lebih suka memanggil Ibnu Hanbal meskipun Hanbal sendiri adalah nama kakeknya. Dan ayahnya bernama Muhammad, itu karena kakeknya lebih terkenal dari ayahnya, kakeknya Hanbal bin Hilal adalah gubernur Khurasan pada masa Daulah Umayyah.⁴

Imam Hambali pernah dipenjara karena seorang Mutashim memanggilnya dan bertanya apakah Al-Qur'an adalah makhluk hidup, dan dia tidak menjawab bahwa Al-Qur'an adalah makhluk hidup, seperti yang diinginkan Mutashim. Karena jawaban yang tidak diinginkan mustahim tersebut, dia dipukul sampai pingsan, diikat dan dipenjara. Karena kejadian tersebut Imam Hambali dipenjara selama bertahun-tahun.

bahkan selama itu pula ia didera dan dipukul dengan cemeti sampai pingsan dan didorong dengan pedang, kemudian dilemparkan diatas tanah dan diinjak-injak. Hukuman tersebut berakhir pada masa pemerintahan Al-watsiq, kemudian setelah al-watsiq wafat, jabatan khalifah digantikan oleh Al-mutawakkil billah. Atas kebijakannya, Imam Hambal dibebaskan dari penjara. Ketika Imam Hambal keluar dari penjara, usianya sudah lanjut. Dan keadaan tubuhnya yang sering mendapatkan siksaan membuat ia sering jatuh sakit. Akhirnya beliau wafat pada hari jumat tanggal 12 rabi'ul awal tahun 241 H/ 855 M, pada usia 77 tahun, beliau dimakamkan diperkuburan Bab Harb di kota Baghdad.

Imam Hambali belajar ilmu pengetahuan agama pertama kali di Baghdad yang juga pada saat itu Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dan satu satunya kota yang sudah maju. Pada

² Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mahzab* (jakarta: Logos,1997) hlm 137

³ M Ali Hasan,. *Perbandingan mahzab* (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2002) cet. 4, hlm. 222

⁴ Ahmad Asy-Syurbasy, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Terj. Futuhul Arifin, 4 Mutiara Zaman Biografi Empat Imam Madzhab, Jakarta: Pustaka Qalani, h.168.

usia 16 tahun barulah Imam Hambali pergi keluar kota untuk menuntut ilmu yaitu ke kota Kufah, Bashrah, Syam, Yaman, Mekah dan Madinah.

Dalam kehidupan sehari-hari beliau mempunyai gaya hidup yang sederhana. Ia adalah seorang yang mempunyai sifat-sifat yang luhur dan budi pekerti yang tinggi. Keurunan imam hambal bertemu dengan keturunan Rasulullah saw. Dan beliau terkenal wara', zuhud, amanah dan kuat berpegang pada yang hak, ia hafal Al-Qur'an dan mempelajari bahasa.

Imam Hambali sejak masih muda sudah kelihatan kecintaannya terhadap hadist nabi, dan sebagai bukti yang menunjukkan kecintaannya itu adalah: kepergian beliau ke berbagai negeri dalam rangka mencari orang-orang yang meriwayatkan hadist-hadist dari nabi. Bahkan beliau menghiraukan kepayahan atau kesulitan yang akan ditempuh. Karena itulah Imam Abdul Malik bin Maimun pernah berkata "kedua mataku belum pernah melihat orang yang lebih utama daripada Imam Hambali, dan aku belum pernah melihat dari ahli hadist yang lebih menghormati para hukum-hukum Allah dan sunnah rasul-Nya". Itulah salah satu riwayat yang menerangkan kecintaan Imam Hambali kepada sunnah nabi.

Karena kecintaan Imam Hambali pada hadist-hadist nabi, Imam Syafi'i seorang yang pernah menjadi guru Imam Hambal berkata, kepada muridnya itu "engkau lebih tau dan lebih mengerti tentang hadist-hadist nabi dari pada saya, oleh karena itu jika terdapat hadist shahih maka sampaikanlah kepada saya, saya akan mencarinya di mana saja hadist itu berada". Imam hambal belajar fiqh dari imam syafi'i dan imam safi'i belajar hadist dari Imam Hambal. Imam Hambal mendapat guru-guru hadist terkenal, diantaranya: Sufyan ibn 'uyainah, Ibrahim ibn Sa'ad Yahya ibn Qathan.

Walaupun sebenarnya beliau adalah ahli fiqh namun karena kerajinan dan kemahirannya dalam ilmu hadist Ibnu Jarir menggolongkan Imam Hambali ke dalam ulama hadist, bukan ulama fiqh (fuqaha) demikian juga Ibnu Kutaibah. Hal ini karena imam hambali tidak membukukannya fiqhnya dalam suatu kitab, tidak pula mendiktikannya kepada murid-muridnya sebagaimana yang dilakukan Abu Hanifah.

Setelah lama mengelilingi dunia dalam rangka menuntut ilmu, akhirnya Imam Ahmad bin Hambal menetap kembali di kota Baghdad dengan motivasi menyampaikan ilmu tersebut kepada

umat manusia. Hasil-hasil ijtihad Imam Ahmad dapat diterima oleh murid-muridnya dengan baik, sehingga mereka pun menyebarkan Mazhab Hambali dan mengakibatkan banyaknya orang yang selalu hadir dalam setiap majelis pengajiannya. Muncul dan tersebarnya pendapat-pendapat fikih Imam Ahmad bin Hambal juga disebabkan oleh latar belakang sosial di zamannya.

Penulisan, Perkembangan Dan Penyebaran Mazhab Hambali

Imam Hambali tidak pernah menuliskan madzhabnya, bahkan beliau tidak suka jika ada yang menulis pendapat dan fatwanya. Kalaupun ada, paling hanya berupa catatan kecil khusus untuknya yang memuat beberapa masalah fiqih dan tidak ditulis ulang oleh orang lain karena ia berpendapat bahwa yang boleh ditulis hanyalah Al Qur'an dan sunnah agar ia tetap menjadi referensi utama masyarakat untuk mempelajari hukum taklif.

Salah seorang muridnya yang bernama Ishaq Al Kusaj pernah menulis pendapatnya kemudian menyebarkan di Khurasan. Mengetahui hal tersebut, Imam Hambali menunjukkan ketidaksukaannya dan berkata, "saksikan bahwa saya sudah menarik kembali pendapat saya."

Oleh karena itu, kalangan yang berjasa menuliskan madzhab Imam Hambali adalah murid-muridnya. Merekalah yang mengumpulkan pendapat dan fatwa sang imam, lalu menyusunnya sesuai dengan urutan bab fiqih. Adapun orang pertama yang menyebarkan madzhab Imam Hambali adalah putranya yang bernama Shalih bin Ahmad bin Hanbal (wafat 290 H). Beliau menyebarkan madzhab ayahnya dengan cara mengirimkan surat kepada orang yang bertanya dengan jawaban yang pernah disampaikan oleh ayahnya, beliau pernah menjabat sebagai hakim, menukil pendapat ayahnya dan diterapkan langsung.

Putra Imam Hambali yang bernama Abdullah bin Ahmad (wafat 266 H) juga melakukan hal yang sama dengan mengumpulkan kitab Al Musnad dan menyusunnya serta menukilkan fiqih sang ayah, walaupun beliau lebih banyak meriwayatkan hadits. Beberapa murid Imam Hambali yang bergiat menulis madzhab dan menyebarkannya antara lain : Abu Bakar Al Asyram, Abdul Malik Al Maimuni, Abu Bakar Al Mawaruzi.

Di samping mereka, masih ada lagi para fuqoha' yang menjadi murid Imam Hambali. Mereka menulis dan mengumpulkan pendapat sang imam kemudian membuat penjelasan. Salah satu di antara mereka adalah Umar bin ali bin Husain al hazmi(wafat 234 H) yang menulis kitab monumental, Mukhtashar Al Khiraqi yang lebih lanjut disyarahi oleh Ibnu Qudamah menjadi kitab Al Mughni.

Setelah mereka datanglah dua imam besar yang mengafilisasikan diri pada madzhab imam Ahmad, yaitu Ahmad Taqiyuddin Ibnu Taimiyah(wafat 728 H) dan Ibnu al Qoyyim al Jauziyah(wafat 751 H). Keduanya dikenal sebagai orang yang menisbahkan diri pada madzhab Hambali, baik dalam dasar maupun kaidahnya.⁵ Awal perkembangannya, mazhab Hambali berkembang di Bagdad, Irak dan Mesir dalam waktu yang sangat lama. Pada abad XII mazhab Hambali berkembang terutama pada masa pemerintahan Raja Abdul Aziz As Su'udi. Mazhab ini dianut kebanyakan penduduk Hijaz, di pedalaman Oman dan beberapa tempat sepanjang Teluk Persia dan di beberapa kota Asia Tengah. Dan masa sekarang ini menjadi mazhab resmi pemerintahan Saudi Arabia dan mempunyai penganut terbesar di seluruh Jazirah Arab, Palestina, Siria dan Irak.

Pemikiran Imam Ahmad Bin Hanbal

Beliau memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap umat Islam, di antara adalah; Beliau mengumpulkan dan menyusun hadith secara rapi dan sempurna mengikutkan nama-nama sahabat Nabi Muhammad SAW yang meriwayatkannya satu persatu dalam kitab Musnadnya. Sifat ketelitian dan kesungguhan Imam Ahmad bin Hanbal menyelidiki hadith-hadith Nabi Muhammad SAW dapat membersihkan hadith-hadith dari pemalsuan. Usaha ini juga menjadikan hadith dan sunah Rasulullah terpelihara dan terhimpun dengan sempurna.

Dalam bidang fiqh, beliau mengemukakan hujjah menolak pendapat yang berdasarkan pemikiran sendiri dan yang tidak sesuai dengan al Quran dan as sunnah. Aliran ini dikenali dengan nama Madzhab Hambali. Imam Hanbali pun menekankan semangat anti ar ra'yu (pemikiran atau filsafat dengan landasan logik).⁶ Dalam memandang al Quran dan as sunnah

⁵ Rasyad Hasan Khalil. *Sejarah Legislasi Hukum Islam*, hal 197

⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab* (Jakarta: Gaung Persada, 2011), hlm. 160.

sebagai sumber hukum Islam, Imam Ahmad bin Hanbal sependapat dengan gurunya yakni Imam Syafi'i, Imam Ahmad memandang as sunnah memiliki kedudukan yang sama kuat disamping al-Quran, sehingga tidak jarang beliau menyebutkan bahwa sumber hukum Islam itu adalah Nash, tanpa menyebutkan al Quran dahulu ataupun as sunnah dahulu, tetapi yang dimaksud olehnya sebagai Nash adalah al Quran dan as sunnah.⁷

Dalam penafsiran terhadap al Quran, Imam Ahmad benar-benar mementingkan penafsiran yang datang dari as sunnah. Adapun sikap beliau dapat diklasifikasikan menjadi tiga :

- a. Sesungguhnya dzahir al-Quran tidak mendahulukan as sunnah
- b. Hanya Rosulullah SAW saja yang berhak untuk menafsirkan al-Quran, maka tidak ada seorangpun yang berhak untuk menafsirkannya atau mentakwilkannya karena as sunnah telah banyak menafsirkan dan menjelaskan al-Quran.
- c. Jika tidak ditemukan penafsiran dari Nabi SAW, (maksudnya adalah as sunnah), maka beliau memakai penafsiran para sahabat, karena merekalah yang menyaksikan turunnya al-Quran dan mendengarkan takwilnya dari Rosulullah. Selain itu, para sahabat dinilai lebih mengetahui as sunnah yang mereka gunakan sebagai penafsir Al-Quran.⁸

Dalam hal penerimaan terhadap hadith ahad sebagai sumber hukum Islam, Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama Hanafiyah menerima hadis ahad sebagai sumber hukum tanpa mensyaratkan sesuatupun, kecuali harus shohih sanadnya sebagaimana Asy-Syafi'i. Bahkan beliau juga menerima hadis mursal, namun lebih mendahulukan fatwa sahabat daripada hadis doif.

Dalam bidang teologi, pemikiran Ahmad bin Hanbal tentang ayat-ayat mutasyabihat, lebih suka menerapkan pendekatan lafdzi / tekstual daripada pendekatan ta'wil, terutama yang berkaitan dengan sifat-sifat Tuhan dan ayat-ayat mutasyabihat. Hal itu terbukti ketika suatu

⁷ Rahmad Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), hlm. 53-54.

⁸ Ibid., hlm. 54.

ketika Imam Ahmad bin Hanbal dihadapkan dengan makna hadith Nuzul (yakni Tuhan turun ke langit dunia), rukyah (orang yang beriman melihat tuhan di akhirat) dan hadis tentang telapak kaki Tuhan, Ibnu Hanbal menjawab :

نؤمن هبا ونصدقها والكيف وال معى

*“Kita mengimani dan membenarkannya tanpa mencari penjelasan cara dan maknanya”.*⁹

Dari pernyataan diatas tampaknya jelas bahwa Imam Ahmad bersikap menyerahkan/ tafwidh makna-makna ayat dan hadith Mutasyabihat kepada Allah dan Rosul-Nya, dan mensucikan-Nya dari keserupaan dengan makhluk, ia sama sekali tidak mentakwilkan pengertian lahirnya.

Salah satu pemikiran yang dilontarkan adalah tentang status Al-Quran yang sampai menghantarkannya ke penjara. Yang mana apakah alQuran diciptakan (makhluk) yang karenanya hadith (baru) ataukah tidak.diciptakan yang karenanya qodim? Ibnu hambal tidak mau membahas lanjut tentang status al-Quran, ia hanya mengatakan bahwa al-Quran tidak diciptakan, hal ini sejalan dengan pola pikirnya yang menyerahkan ayatayat yang berhubungan dengan **sifat**

Allah kepada Allah dan Rosul-Nya.¹⁰ Dalam beristinbath hukum, imam Ahmad bin Hanbal menggunakan metode ahlul hadits,¹¹ dengan dasar-dasr sebagai berikut:

Pertama, Nash Al Qur-an atau nash hadith. Apabila beliau menghadapi suatu nas dari Al Qur’an dan dari as sunnah shohihah, maka dalam menetapkan hukum adalah dengan nash tersebut, tidak dengan selainnya.

Kedua, Fatwa sebagian Sahabat. Apabila beliau tidak mendapatkan suatu nas } terang, baik dari al-Qur’an maupun sunnah, barulah menggunakan fatwa dari sahabat yang dirasa tidak ada fatwa lain yang menandinginya. Katanya “itu bukanlah ijma”. Fatwa sahabat didahulukan daripada akal atau qiyas. Apabila terjadi perbedaan pendapat dikalangan sahabat, maka beliau mengambil pendapat yang lebih dekat dengan bunyi teks al-Qur’an atau hadith dan tidak akan

⁹ *Ibid.*, hlm. 113

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 114.

¹¹ Tim Penyusun, Pengantar Studi Islam, (Surabaya : IAIN Ampel PRESS, 2006), hlm. 60.

mencari yang lainnya. Akan tetapi bila semuanya tidak jelas, maka beliau tidak akan mengambil kesimpulan apapun.

Ketiga, Hadith Mursal dan Hadith dho'if. Apabila Imam Ahmad tidak mendapatkan dari al Qur'an dan as sunnah yang shahihah dan fatwa-fatwa para sahabat yang disepakati atau diperselisihkan, maka beliau menetapkan hadith mursal dan hadith dho'if. Yang dimaksud hadith dho'if oleh Imam Ahmad adalah karena beliau membagi hadith dalam dua kelompok: shahih dan dho'if, bukan kepada: shahih, hasan dan dho'if seperti kebanyakan ulama yang lain.

Keempat, Qiyas. Beliau menggunakan qiyas bila sudah dalam keadaan terpaksa karena tidak didapatkan dalam hadith mursal ataupun dho'if dan juga fatwa para sahabat. Terkadang Imam Ahmad menggunakan al Mashalih al Mursalah terutama dalam bidang siyasah. Sebagai contoh Imam Ahmad pernah menetapkan hukum ta'zir terhadap orang yang selalu berbuat kerusakan dan menetapkan hukum had yang lebih berat terhadap orang yang minum khamr pada siang hari di bulan Ramadhan.¹²

Tentang ijma', pendirian Imam Ahmad ini sebenarnya tidak berbeda dengan pendirian Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i sendiri pernah berkata "Barang apa yang belum diketahui ada perselisihan di dalamnya itu belum atau bukan ijma' namanya". Sedangkan Imam Ahmad berpendapat bahwa ijma' tidak diakui keberadaannya setelah periode sahabat. Beliau **berkata** "apa yang dituduh oleh seseorang tentang ijma' adalah dusta". Beliau bukannya tidak mengakui ijma' setelah periode sahabat, tetapi tidak memungkinkan akan terjadinya. Karena itu beliau lebih berpegang pada qiyas setelah teks al-Qur'an, sunnah dan atsar sahabat.¹³

Imam Hanbali disebut sebagai Imam yang wara' (berhati-hati dan menjaga diri). Imam Ahmad juga berhati-hati dalam menerima pendapat, pemikiran orang, atau logika orang. Ia lebih memilih hadith dho'if kalau tidak ada kaitannya dengan halal dan haram.¹⁴ Kalau ada kaitannya, ia lebih memilih hadits shahih yang kuat. Imam Ahmad juga menolak ijma' kecuali yang dilakukan oleh para sahabat Nabi.

¹² Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Madzhab (Jakarta: Gaung Persada, 2011), hlm. 161

¹³ *Ibid.*, hlm. 8.

¹⁴ *Ibid.*, Hal. 162

Hadits-hadits Imam Ahmad bin Hanbal banyak diriwayatkan oleh tokoh-tokoh besar dalam ilmu hadith seperti al Bukhari, Muslim, Abu Dawud, ibn al Mahdi, al Syafi'i, Abu al Walid, Abd Rozaq, Yahya bin Ma'in, Ali ibn al Madiny dan Husein ibn Mansur. Perawi-perawi hadith diataranya adalah para guru, teman sejawat dan murid-muridnya.

Metode Istinbath Hukum

Dalam persoalan fikih, pemikiran beliau cenderung dipengaruhi oleh ijtihad Imam Syafi'i.¹⁵ Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata "Jika saya ditanya mengenai masalah yang saya tidak mengetahui hadisnya, saya akan menjawab menurut pendapat Syafi'i".¹⁶ Karena inilah beberapa ulama mengatakan bahwa Imam Ahmad bukanlah seorang fukaha, melainkan seorang muhaddis. At-Thabari mengatakan kalau Imam Hanbali bukan seorang Ahli Fikih tapi hanya seorang perawi Hadis dan Muqallid(orang yang bertaqlid).¹⁷

Imam Ahmad bin Hanbal dalam menentukan persoalan hukum menggunakan asas sebagai berikut :¹⁸

- a. Asas pertama yang dipergunakan oleh Imam Ahmad dengan merujuk pada Nash al-Qur'an dan hadis. Jika beliau menemukan jawabannya pada nash, maka beliau akan mengesampingkan dasar hukum lainnya seperti amalan, pendapat, ataupun Qiyas yang menyelisihnya.
- b. Asas kedua Fatwa para sahabat. Apabila dalam al-Qur'an dan Hadis tidak beliau dapat jawaban atas persoalan yang terjadi, maka beliau memilih fatwa dari sahabat. Pendapat sahabat yang tidak memiliki perbedaan, ataupun tidak satupun sahabat yang menyelisih pendapat tersebut dapat dijadikan hujjah setelah Nash al-Quran

¹⁵ Siah Khosyi'ah, Fiqh Muamalah Perbandingan, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 36

¹⁶ Abdurrahman Asy-Syarqawi, Riwayat Sembilan Imam Fiqih, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), h. 471

¹⁷ Ibid., h.442.

¹⁸ Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, cet 48, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 11

dan Hadis menurut Imam Ahmad. Namun Imam Ahmad tidak menyebut ini sebagai Ijma.¹⁹

- c. Asas ketiga yakni memilih salah satu pendapat sahabat yang diperselisihkan. Jika dalam Nash dan Fatwa Sahabat yang disepekat tidak terdapat jawaban maka Imam Ahmad memilih fatwa sahabat yang diperselisihkan. Beliau akan memilih salah satu dari pendapat tersebut untuk dijadikan hujjah. Tentu saja Imam Ahmad memilih pendapat yang menurut beliau paling sesuai dengan kandungan Nash al-Quran dan Hadis.
- d. Asas keempat yakni memakai hadis mursal serta hadis dha'if dalam penentuan hukum setelah fatwa sahabat. Hadis mursal bisa dijadikan sebagai pegangan jika memang tidak terdapat jawaban atas suatu masalah dalam asas sebelumnya menurut Imam Ahmad. Beliau menolak hadis dengan perawi yang dikenal dengan pendusta namun tidak menolak hadis yang perawinya belum sampai kedalam kategori istisqah.²⁰ . Kategori hadis yang termasuk dha'if dalam perspektif beliau jika dikategorikan pada pengelompokan hadis maka masuk kedalam hadis Hasan.²¹ Beliau lebih memilih untuk menggunakan hadis berderajat dhaif, tapi bukan termasuk hadis maudu menurut beliau dari pada menolaknya dan memilih mendahulukan akal.
- e. Asas kelima yang beliau menggunakan adalah Qiyas. Setelah tidak didapatkan jawaban dari masalah hukum dengan menggunakan keempat asas sebelumnya maka jalan terakhir yang beliau tempuh yakni dengan qiyas. Dalam metode qiyas yang dilakukan Imam Ahmad bukan hanya melihat pada illat(sebab) seperti yang ditempuh imam fikih. tapi beliau menggunakan perspektif lain yakni dengan juga melihat hikmah yang tercakup dalam hukum itu sendiri. Sebab illat adalah sebabnya, sedangkan hikmah adalah tujuannya.²²

¹⁹ Marzuki, Ahmad bin Hanbal: Pemikiran Fiqih dan Ushul Fiqihnya, (Jurnal Hunafa Vol. 2 No. 2 Agustus 2005) h. 112

²⁰ Abdurrahman Asy-Syarqawi, Riwayat Sembilan Imam Fiqih, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), h. 489

²¹ Ibid., h. 494

²² Ibid., h. 490

Hasan Abu Thalib,²³ mengelaborasi bahwa dalam proses istinbath hukum Ahmad Ibn Hambal, telah menggariskan dasar-dasar ushul fikihnya yaitu: (a) Kitab al-Qur'an, (b) as-Sunnah, (c) al-Ijma', (d) Qiyas, (e) Istishhab, (f) Masalih Mursalah, dan (g) Sad Dzairah. Hadis mursal dan Hadis dho'if lebih didahulukan dan pada penggunaan qiyas. Ahmad Ibn Hambal menggunakan pendapat sahabat sebagai alasan meninggalkan qiyas. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa Ahmad Ibn Hambal tidak akan menggunakan dan menolak qiyas, kecuali jika darurat.

Dari sini terkesan bahwa beliau lebih mengutamakan nash dalam istinbath hukum, (biannahu ab'ad al-Mazahib 'an al-Akhzi bi al-ra'yi wa aksaruha tamassuan bi al-nusus). Dengan kata lain, teori pemikiran ushul fiqh lebih menggunakan pendekatan literal dalam menghadapi berbagai masalah fiqhiyah.²⁴ Di dalam mazhab Hanbali yang dijadikan sebagai sumber dalil dalam istinbat hukum dan sistematikanya adalah pertama al-Kitab, kedua al-Sunnah, ketiga al-Ijma', keempat al-Qiyas, kelima al-Istishhab, keenam al-Masalih, ketujuh Sad al-

Dzari'ah, dan kedelapan Pendapat Sahabat. Mereka mendahulukan qaul-sahabi dari qiyas. Qiyas hanya digunakan jika tidak dalam keadaan darurat. Begitu pula, mazhab Hanbali mendahulukan ijma' dari qiyas, dan dalam hal Sunnah, mazhab Hanbali menggunakan hadits Mursal dan hadits Dhaif dan mendahulukannya dari qiyas.²⁵

Kesimpulan

Salah satu Imam madzhab yang mahsyur yakni Imam Ahmad bin Hanbal, yang biasa dikenal oleh masyarakat luas sebagai seorang yang ahli di bidang hadits dan juga sekaligus ahli dalam bidang ilmu fiqh. Dalam bidang fiqh, beliau mengemukakan hujjah menolak pendapat yang berdasarkan pemikiran sendiri dan yang tidak sesuai dengan al-Quran dan as-Sunnah. Imam Hanbali disebut sebagai Imam yang wara' (berhati-hati dan menjaga diri).

Imam Ahmad juga berhati-hati dalam menerima pendapat, pemikiran orang, atau logika orang. Ia lebih memilih hadits dho'if kalau tidak ada kaitannya dengan halal dan haram. Kalau

²³ Hasan Abu Tholib, *Tatbiq al-Syari'ah*, h. 162-263.

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid.*, h. 163-164.

ada kaitannya, ia lebih memilih hadits shahih yang kuat. Imam Ahmad juga menolak ijma' kecuali yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Dalam persoalan fikih, pemikiran beliau cenderung dipengaruhi oleh ijtihad Imam Syafi'i. .

Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata “Jika saya ditanya mengenai masalah yang saya tidak mengetahui haditsnya, saya akan menjawab menurut pendapat Syafi'i”. Karena inilah beberapa ulama mengatakan bahwa Imam Ahmad bukanlah seorang fukaha, melainkan seorang muhaddis. At-Thabari mengatakan kalau Imam Hanbali bukan seorang Ahli Fikih tapi hanya seorang perawi Hadis dan Muqallid(orang yang bertaqlid).

REFERENSI

- Ahmad Asy-Syurbasy, Al-Aimmah al-Arba'ah. 2003. *Terj. Futuhul Arifin, 4 Mutiara Zaman Biografi Empat Imam Madzhab*, Jakarta: Pustaka Qalani.
- Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Fayumi. 1987. *al-Misbāh al-Munīr*, Beirut: Maktabah Lubnan.
- Asy-Syarqawi, Abdurrahman. 2000. *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, Bandung: Pustaka Hidayah.
- Fahd bin Mubarak bin Abdullah Al-Wahbi. 2007. *Manhaj al-Istinbath min alQuran al-Karim*, Jedah: Markaz ad-Dirasat wa al-Ma'lumat alQur'aniyyah.
- Hasan, M Ali. 2002. *Perbandingan Madzhab*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada: cetakan keempat.
- Khalil, Rasyad Hasan. 2015. *Tarikh Tasyri': Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Cet III, Jakarta: Amzah.
- Khosyi'ah, Siah. 2014. *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia.
- Marzuki, Ahmad bin Hanbal. 2005. *Pemikiran Fiqih dan Ushul Fiqihnya*, Jurnal Hunafa Vol. 2.
- Ar-Ruki, Muhammad. 1994. *Nadzariyyah at Taq'id al Fiqhi wa Atsaraha fi Ikhtilaf al-Fuqaha'*, Ribath: ad-Dar al-Baidha'.
- Rachmat, Syafe'i. 2007. *Ilmu Ushul Fiqh*, Cetakan Ketiga, Pustaka Setia, Bandung.
- Rasjid, Sulaiman. 2010. *Fiqh Islam, cet 48*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Tahido Yanggo, Huzaemah. 2011. *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Gaung Persada.
- Thalib, Hasan Abu. 1990. *Tatbiq al-Syari'ah al-Islamiyah fi Ad Itad alArabiyah*, Kairo: Dar an-Nahdah, Cet. III.

Tim Penyusun. 2006. *Pengantar Studi Islam*, Surabaya : IAIN Ampel PRESS.

Yanggo, Huzaemah Tahido. 1997 *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.